

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENCEGAHAN  
TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN  
NOTARIS**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : RATNA MADYASTUTI**  
**NO. POKOK MHS. : 17921101**  
**BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**  
**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**



**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENCEGAHAN  
TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN  
NOTARIS**

**Oleh:**

**NAMAMAHASISWA : RATNA MADYASTUTI**

**NIM : 17921101**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis Program Magister (S-2)  
Kenotariatan**

Pembimbing 1

**Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, ... ..... 2020

Mengetahui  
Ketua Program Magister Kenotariatan  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

1. ACC dari Dr. Winahyu Erwiningsih, S. H., M.Hum.



**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENCEGAHAN  
TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : Ratna Madyastuti, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 17921101

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, Oktober 2020

Mengetahui  
Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO :**

*Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.”*

*(Surat Al-Baqarah : 282)*



### **PERSEMBAHAN:**

*Tesis ini saya persembahkan untuk:*

*Kedua Orang Tua ku yang aku*

*sayangi, serta untuk universitas yang aku banggakan*

*Universitas Islam Indonesia*

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

**Nama : Ratna Madyastuti, S.H.**  
**NPM : 17921101**  
**BKU : Kenotariatan**

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENCEGAHAN  
TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN  
NOTARIS**

Karya ilmiah telah Penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penulis menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Penulis memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis sanggup menerima sanksi secara administratif dan akademik jika Penulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak Penulis serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban Penulis di depan “Majelis” atau “Tim” Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah Penulis ini.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, November 2020

Ratna Madyastuti, S.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat ALLAH Swt. karena telah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN NOTARIS”**. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, Penulis dengan ini mengharapkan saran, koreksi dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Dengan demikian, Penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan Penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di bumi ini. Memberikan akal dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Nabi Muhammad SAW, melaluinya hukum-hukum Islam bisa dipahami dan dapat dijadikan pedoman.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih. SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan. Melalui bimbingannya sehingga penulisan Tesis ini tersusun secara baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas ilmu yang diajarkan kepada saya, mudah-mudahan ilmu tersebut dapat membawa manfaat khususnya kepada saya pribadi dan umumnya untuk yang lainnya.
6. Bapak dan Ibu tercinta, H.Sumadi dan Alm. Hj. Tumilah serta kakak Ahmad Nurhadi yang tak lelah mendoakan dan selalu menyemangati sehingga terselesaikannya Tesis ini.
7. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih telah menghibur dan menyemangati sehingga tesis ini terselesaikan.
8. Sahabat tercinta Penulis, yakni Tri Endaryanti, Alfrista Pramaidenta, Devi Nurlita Sari, Kenyatun, Armeylina Ramanitya, Berliana Rida, dan Dian ayu yang selalu ada dalam suka maupun duka dan selalu menyemangati dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga akan tetap terjalin sampai akhir hayat kita semua, *always love you guys*.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa materi maupun semangat kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Yogyakarta, November 2020

**Ratna Madyastuti, S.H., M.Kn.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ORISINALITAS PENULISAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN DAN PENGAWASAN NOTARIS, ASAS-ASAS PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS YANG BAIK, DAN TINJAUAN TENTANG ETIKA SERTA ETIKA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan dan Pengawasan Notaris .....	37
1. Jabatan Notaris.....	37
2. Notaris sebagai Pejabat Umum.....	40
3. Reposisi Notaris dari Pejabat Umum ke Pejabat Publik.....	43
4. Kewenangan Notaris.....	46
5. Kewajiban Notaris .....	48
6. Larangan Notaris.....	49
7. Majelis Pengawas Notaris.....	51
B. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik .....	53
C. Pengertian Tentang Etika, Moral, Akhlak, Norma, serta Etika dalam	

Pandangan Islam.....	58
<b>BAB III KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN NOTARIS.....</b>	<b>71</b>
A.    Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Menjalankan Jabatannya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Jabatan.....	71
B.    Perbedaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris Terkait Pelaporan Dari Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris.....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A.    Kesimpulan.....	89
B.    Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris dan menganalisis perbedaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan pengawasan yang dilakukan MPN untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris yaitu dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri MPD guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta MPD melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris. MPN juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Pemberian wewenang itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada MPN. Bahwa kode etik Notaris merupakan peraturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik Notaris tersebut maka organisasi Notaris melalui Dewan DKN berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang atas pemeriksaan atas pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Jabatan Notaris, Pengawasan Notaris, dan Kewenangan Pengawasan.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the form of supervision carried out by the Notary Supervisory Council on Notaries who carry out their positions to prevent violations of the authority of the Notary's office and to analyze differences in the authority of the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council regarding reporting from the public on suspected violations of the code of ethics committed by Notaries. This research is an empirical juridical legal research, namely legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in real behavior in every legal event that occurs in society. The results of the study explain the supervision carried out by the MPN to prevent violations of the Notary's position, namely by holding seminars on notary, holding meetings once a month attended by the MPD to provide directions for implementing UUJN and the Code of Ethics and the MPD making visits to the Notary's office at least once a year to check. Notary protocol. The MPN is also given the authority to hold hearings for suspected violations of the Notary's code of ethics. The granting of authority has given the MPN enormous powers. Whereas the Notary code of ethics is a regulation that applies to members of the Notary's organization, if there is a violation of the Notary's code of ethics, the Notary's organization through the DKN Council is obliged to examine the Notary and hold a hearing on the examination of the violation.*

*Keywords: Notary Position, Notary Supervision, and Supervisory Authority.*

## **BAB I** **PRNDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penentapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>1</sup>

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>2</sup> Terhadap pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik.

Kehadiran jabatan Notaris dihendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan

---

<sup>1</sup> Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

hukum.<sup>3</sup> Atas dasar tersebut, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan kewenangan dan tugas jabatannya, memberikan honorarium kepada Notaris. Karenanya, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>4</sup>

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda didasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 No.3)*.<sup>5</sup> Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Diamanatkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>6</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam yaitu: *ambtelijk acte* dan *party acte*. *Ambtelijk acte* yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

---

<sup>3</sup> Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

<sup>4</sup> Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Disampaikan pada *Upgrading dan Refreshing Course* Nasional Ikatan Notaris Indonesia (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007), hlm. 3.

<sup>5</sup> *Stb. 1860 No.3* diundangkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yakni *Stb. No.11*.

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), hlm. 475.

Akta jenis ini diantaranya adalah akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan. Selain itu, definisi dari *party acte* atau akta para pihak adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Contoh akta ini di antaranya adalah akta sewa menyewa dan akta perjanjian kredit.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta otentik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut memiliki kepribadian yang baik, bekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggungjawab. Notaris juga dituntut juga memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Tuntutan akan kecakapan dalam memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan ini Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum (*legal advicer*) kepada kliennya agar terhindar dari kesesatan hukum dan mengetahui hak dan kewajibannya.

Notaris mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Dalam profesi dunia Notaris di Indonesia terdapat organisasi perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut INI. Adapun tujuan dari INI selaku perkumpulan bagi Notaris-Notaris di Indonesia adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya

keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.<sup>7</sup> Salah satu langkah ditegakkannya keluhuran martabat jabatan Notaris yang dilakukan organisasi INI adalah dengan membuat kode etik bagi para anggotanya.

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan. Organisasi INI berperan penting dalam penegakan etika dari para anggotanya yakni ketika ada anggota yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kode etik profesi Notaris. Bagian dalam organisasi yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Sangat penting bagi seseorang yang mengemban tugas jabatan sebagai Notaris untuk selalu mematuhi dan melaksanakan setiap amanah yang tertuang baik di dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik jabatan Notaris itu sendiri. Notaris wajib memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan kode etik jabatan demi untuk kemaslahatan setiap anggota perkumpulan.

---

<sup>7</sup>Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan hasil kongres INI di Banten tanggal 30 Mei 2015.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran jabatan atau etika maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Pertama, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut (MPN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa, “Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.”

Sedangkan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris maka yang berwenang melakukan pengawasan adalah Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris bahwa, “menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.”

Melihat dari penjabaran tugas dari MPN tersebut di atas, belum tertulis secara jelas apakah ada upaya preventif yang dilakukan oleh MPN untuk mencegah adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Kedua, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, Dewan Kehormatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan

DKN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia bahwa, “Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.”

Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat tumpang tindih penugasan yang menjadi kewenangan dari MPN dan DKN, yakni belum adanya pengaturan yang jelas tentang upaya preventif yang dilakukan oleh MPN untuk mencegah dilakukannya pelanggaran jabatan oleh Notaris dan adanya tumpang tindih kewenangan antara MPN dan DKN sebagaimana tercantum di atas, oleh karena hal tersebut Penulis tertarik untuk menyelesaikan tugas akhir Penulis dengan mengkaji tentang kedua permasalahan tersebut di atas dengan mengambil judul penelitian berupa “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan, yakni:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris?

2. Apa perbedaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris.
2. Menganalisis perbedaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di kepustakaan maupun di internet, penelitian tentang “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”, belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena

belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian. Penelusuran karya ilmiah dengan tema penelitian di atas, penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait, yaitu:

1. Sita Arini Umbas, S.H., Magister Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul “Kedudukan Akta di Bawahtangan yang Telah Dilegalisasi Notaris dalam Pembuktian di Pengadilan.”<sup>8</sup> Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai apakah fungsi legalisasi terhadap akta yang dibuat di bawah tangan oleh Notaris dan bagaimanakah kedudukan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris dalam pembuktian di pengadilan. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa, Pertama, akta yang dibuat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk member ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Kedua, fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para

---

<sup>8</sup>Sita Arini Umbas, “Kedudukan Akta Di Bawahtangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan”, *Tesis*, Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/148712-ID-kedudukan-akta-di-bawah-tangan-yang-tela.pdf>, Akses 5 Januari 2020.

pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh Notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya dan orang-orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban pembuktian, menilai dapat atau tidak diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian. Hakim secara *ex-officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta di bawah tangan telah memperoleh legalisasi dari Notaris jika tidak di minta pembatalan oleh para pihak.

2. Otong Satyagraha, S.H., Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn).”<sup>9</sup> Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai bagaimana aspek hukum kekuatan pembuktian akta otentik di pengadilan dalam perkara tersebut dan apa hukum yang diterapkan hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara tersebut. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa, Pertama, aspek hukum kekuatan pembuktian akta otentik di hadapan pengadilan terkait gugatan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa peristiwa hukum antara penggugat dengan tergugat I adalah hutang piutang bukanlah jual beli antara para pihak yang diwujudkan melalui kesepakatan dengan pembuatan akta

---

<sup>9</sup>Otong Satyagraha, “Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)”, *Tesis*, Dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11386/THESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Akses 5 Januari 2020.

perikatan jual beli di hadapan tergugat II (Notaris) dan para pihak membuktikan peristiwa hukum tersebut dengan akta otentik yang tidak dapat dibantah/dilawan dengan bukti-bukti penggugat sehingga majelis hakim terikat terhadap kekuatan pembuktian akta otentik secara lahiriah, formil, dan materil dimana hakim perdata menganut pembuktian formil sehingga hubungan hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan asas *pacta sun servanda*. Kedua, hukum yang diterapkan hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan hukumnya adalah teori hukum acara dimana para pihak memiliki kedudukan yang sama dalam beban pembuktian di persidangan sehingga kemungkinan menang antara pihak adalah sama, adapun para pihak membuktikan hal yang sama yaitu akta otentik perikatan jual beli sehingga memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kepastian dan kebenaran peristiwa perjanjian antara para pihak dan pembuktian tersebut terikat hukum positif dengan pertimbangan hukum hakim telah sesuai sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang tentang penilaian alat pembuktian yaitu bukti surat.

Berdasarkan paparan beberapa karya tulis ilmiah tersebut di atas, terdapat substansi yang berbeda. Penelitian dengan judul “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris” akan mengkaji mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris dan apa perbedaan kewenangan

Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Larangan Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang lainnya. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi diberikan juga kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)<sup>10</sup> dan Pejabat Lelang.<sup>11</sup> Dengan demikian Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum pasti merupakan Notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam

---

<sup>10</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

<sup>11</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang.

bentuk akta otentik, pembuatan akta tersebut berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.<sup>12</sup>

Pengertian bahwa Notaris merupakan pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.<sup>13</sup>

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 17-18.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

<sup>14</sup>Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 77.

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan, dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Mengenai kewenangan Notaris diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris:<sup>16</sup>

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>15</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 9.

<sup>16</sup>Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Terkait peristiwa hukum mengenai suatu perjanjian, Notaris wajib untuk memperhatikan larangan berikut:

- a) Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang memihak kepada salah satu pihak;
- b) Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya.
- c) Notaris dilarang membuat akta pencabutan perjanjian pemberian kuasa secara sepihak dimana akta pemberian kuasa tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa).
- d) Notaris dilarang memberitahukan isi (segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya) dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta.
- e) Notaris dilarang untuk tidak membacakan isi akta kepada para pihak, kecuali para pihak sudah membacanya sendiri, mengerti, dan menyetujui, hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam penutup akta dan tiap halaman diparaf oleh para pihak/para penghadap, para saksi, dan Notaris,

sedangkan halaman terakhir ditandatangani para pihak, para saksi, dan Notaris.

- f) Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- g) Notaris dilarang membuat akta simulasi (bohongan) lebih-lebih dalam hal untuk tujuan yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>17</sup>

## 2. Konsep Pengawasan Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai berikut, “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan

---

<sup>17</sup>Mulyoto, *Perjanjian; Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 17-18.

kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”<sup>18</sup>

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi dalam praktiknya, menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. UUJN menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Pengawas tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap Notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu;

- a. Pengawasan Preventif;
- b. Pengawasan Kuratif;

---

<sup>18</sup>Lihat dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

c. Pembinaan.

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan kuratif dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan, dan pembinaan adalah bagian dari upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan tentang pelaksanaan jabatan Notaris dan lain-lain.

Pengertian mengenai pembinaan Notaris tidak didefinisikan secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan namun dalam Pasal 18 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menentukan bahwa tugas pembinaan yang dilakukan oleh MKN berupa menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh MPD berupa pemeriksaan rutin yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya.

Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang

diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.<sup>19</sup>

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan berdasarkan kode etik dan UUJN. Pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dan pengawasan dalam UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sebelum menguraikan pengawasan menurut kode etik, lebih dulu diuraikan tentang pengertian dari kode etik. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.

Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, berlakunya kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi.

Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kode Etik

---

<sup>19</sup>Lihat dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris meliputi, etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:<sup>20</sup>

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris di tengah masyarakat. Atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

---

<sup>20</sup>Lihat dalam Pasal 1 angka (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

<sup>21</sup>Lihat dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya menteri akan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:<sup>22</sup>

- a. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Keterlibatan unsur Notaris dalam Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur Notaris tersebut dapat memahami dunia Notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergisitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

---

<sup>22</sup>Lihat dalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. Syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam dibidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

### **3. Produk Hukum Notaris**

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, “pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan tentang

---

<sup>23</sup>Lihat dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>24</sup>Lihat dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

penggolongan akta otentik yaitu, Pertama, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, dan Kedua, akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum.<sup>25</sup>

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, perbedaan dari kedua akta itu adalah:

- a) Akta *relaas* dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebut.
- b) Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akta *relaas*, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.
- c) Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akta *relaas* tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.<sup>26</sup>
- d) Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta *relaas* berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
- e) Kebenaran isi dari akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 43.

<sup>26</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 30-31.

#### 4. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad, teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>27</sup>

#### 5. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktek dalam tatanan ideal antara teori dan praktek sejalan atau terkadang tidak saling

---

<sup>27</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

sejalan artinya tidak selalu teori mendukung praktik, Notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh atau dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi Notaris juga harus dapat mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas Jabatan Notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan Notaris.

Notaris memikul tanggungjawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggungjawabnya. Tanggungjawab menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggungjawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggungjawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggungjawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.

Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, kecuali apabila dalam pembuatan akta otentik tersebut ada unsur pemalsuan surat di dalamnya yang dilakukan oleh Notaris ataupun pekerja Notaris.<sup>28</sup>

Menurut Munir Fuady, Indonesia sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental mengenal macam-macam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Dalam Raisul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140.

- a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata;
- c. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1376 KUH Perdata;

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).<sup>29</sup>

## 6. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Dalam Pasal 84 UUJN, ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal lainnya, yaitu:

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawahtangan; dan
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta Notaris

---

<sup>29</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 10.

menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Pasal 84 UUJN tidak menegaskan atau tidak menentukan secara tegas (membagi) ketentuan (pasal-pasal) yang dikategorikan seperti itu.

Pasal 84 UUJN mencampuradukkan atau tidak memberikan batasan kedua sanksi tersebut, dan untuk menentukannya bersifat alternatif dengan kata “atau” pada kalimat “mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.”<sup>30</sup>

Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian dan akibat hukum yang berbeda, maka perlu ditentukan ketentuan (pasal-pasal) mana saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Kemudian juga perlu ditegaskan, apakah sanksi terhadap Notaris, kedua hal tersebut sebagai akibat langsung dari akta Notaris menjadi batal demi hukum.<sup>31</sup>

Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:

- a. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

---

<sup>30</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 93-94.

<sup>31</sup>*Ibid.*

b. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Objek dan Subjek Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>32</sup>

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 42.

mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>33</sup>

Penelitian dengan judul “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris” adalah merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan. Hal ini dilakukan karena penelitian kepustakaan untuk lengkapnya perlu didukung dengan penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.<sup>34</sup>

Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Jika penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundangan-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjim, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 13.

<sup>34</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 51.

definisi-definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Sehingga Penulis dengan penelitian hukum yuridis empiris ini bermaksud agar ditemukannya solusi dari masalah yang langsung berada di lapangan dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan kode etik terhadap jabatan Notaris.

a). Objek Penelitian

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris.

b) Subjek Penelitian

- 1) Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta;
- 2) Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) Notaris.

2. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari dua cara yaitu:

a). Data Primer

Yaitu data utama, dimana Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti adalah:

- 1) Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta;

2) Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta;

3) Notaris.

b). Data Sekunder

Data sekunder disini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan juga dengan data empiris yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder ini berupa:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini.

2) Buku-buku, penelusuran internet, hasil penelitian (hukum) skripsi maupun tesis, jurnal serta literatur-literatur yang relevan dan mendukung.

c). Data Tersier

Peneliti akan mengambil istilah-istilah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pada kamus hukum, kamus

bahasa, dan kamus-kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data/bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara pada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti seperti Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta dan Notaris.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga melalui internet, majalah, dan melalui kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

### 4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitik (*analytical approach*), dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>35</sup>, dan pendekatan analitik dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan.<sup>36</sup>

## 5. Analisis Penelitian

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini ke pustaka dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:<sup>37</sup>

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar serta sudah relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat (Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm. 321.

<sup>37</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002), hlm. 180.

Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari pustakaan dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan proses penegakan kode etik. Dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara *interview*, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.

### **G. Kerangka dan Sistematika Penulisan**

Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

#### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**


Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dasar-dasar teori, konsep-konsep hukum, serta dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

## **Bab III: Analisa Penelitian**

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dilapangan maupun dari hasil kepustakaan.

## **Bab IV: Penutup**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN DAN PENGAWASAN**  
**NOTARIS, ASAS-ASAS PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS**  
**YANG BAIK, DAN TINJAUAN TENTANG ETIKA SERTA ETIKA**  
**DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan dan Pengawasan Notaris**

**1. Jabatan Notaris**

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, maka mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris.<sup>38</sup>

Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik:

a) Sebagai Jabatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang

---

<sup>38</sup>Mengenai pemberian honorarium kepada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>39</sup>

b) Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seseorang pejabat dalam hal ini Notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c) Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan.<sup>40</sup> Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tidak berarti Notarismenjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas

---

<sup>39</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 38.

<sup>40</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

jabatannya:

- 1) bersifat mandiri (*autonomous*);
- 2) tidak memihak siapapun (*impartial*);
- 3) tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d) Tidak Menerima Gaji atau Pensiun Dari yang Mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium<sup>41</sup> dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e) Akuntabilitas Atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat dan masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas

---

<sup>41</sup>Honorarium berasal dari kata latin *Honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium untuk pengarang penerjemah, ilustrator, atau konsultan. K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 387.

Notaris kepada masyarakat.<sup>42</sup>

## 2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Dalam kosakata bahasa Indonesia ada istilah “penjabat” (menggunakan huruf n) dan “pejabat” (tanpa huruf n). Istilah atau kata “penjabat” maupun “pejabat” dari segi arti kata mempunyai arti atau pengertian berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.<sup>43</sup>

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.<sup>44</sup> Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (*persoon*) yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dan pejabat bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut

---

<sup>42</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Cetakan Keempat (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 16.

<sup>43</sup>Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 543.

<sup>44</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Ichtiar, 1999), hlm. 124.

pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*) artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya.

Kata pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu jabatan.<sup>45</sup> Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbaare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 angka 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* menyebutkan bahwa.<sup>46</sup>

*De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene, dat bij authentiek geschrift belanghebbenden verlangen, dat bij*

---

<sup>45</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 28.

<sup>46</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 12.

*authentiek geschrift bekijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akte in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is.* (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan:<sup>47</sup>

*Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn terplaatse alwaar zulks is geschied.* (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum.

---

<sup>47</sup>Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya Notaris saja melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

Oleh karena itu, Notaris sudah pasti pejabat umum tapi pejabat umum belum tentu Notari karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.<sup>48</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

### **3. Reposisi Notaris Dari Pejabat Umum Ke Pejabat Publik**

Dalam *Wet op het Notarisambt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999<sup>49</sup>, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “*Notaris: de ambtenaar*”, Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sebagaimana tercantum

---

<sup>48</sup>Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris... Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>49</sup><https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01>, Akses 16 April 2020.

dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan Juli 1842, Stb 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai pejabat umum atau bukan dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum bermakna publik.<sup>50</sup>

*Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik dengan demikian, jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*.<sup>51</sup> Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah-istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.<sup>52</sup> Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN.

Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat [1] UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 80.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Tautologie* adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama. Dikutip dalam S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990), hlm. 80.

<sup>53</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 50.

Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik dalam hal ini publik yang bermakna umum bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final<sup>54</sup> serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri), pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan sengketa dalam Hukum Administarasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan

---

<sup>54</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

#### **4. Kewenangan Notaris**

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.<sup>55</sup> Dengan dasar ini dapat dipahami bahwa kehadiran Notaris sudah tentu mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>55</sup> Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti, (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib menggunakan atau dibuat dalam bentuk akta otentik.

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan

berasal dari lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>56</sup>

## 5. Kewajiban Notaris

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

---

<sup>56</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 78.

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris apabila dilanggar maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.<sup>57</sup>

## **6. Larangan Notaris**

Adapun larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- (1) Notaris dilarang:
- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
  - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan, “pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau

e. pemberhentian dengan tidak hormat.”<sup>58</sup>

## 7. Majelis Pengawas Notaris

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Tahun 1860 Nomor 3 (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 50 *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*.

Seorang Notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya dan melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai Notaris, akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat

---

<sup>58</sup>Lihat di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kedudukan Notaris itu.

Kemudian seiring perkembangan hukum Notariat maka pengawasan oleh Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut P. Nicolai berpendapat tujuan pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>59</sup>

Setelah adanya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan berdasarkan aturan tersebut maka Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam lingkup peradilan saja. Maka sejak diadakannya pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Agung pengawasan terhadap Notaris yang semula diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut melalui Pasal 91 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan pembinaan

---

<sup>59</sup>Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 311.

terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara membentuk Majelis Pengawas Notaris.<sup>60</sup>

## **B. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik**

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal beberapa asas. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut.<sup>61</sup>

### **1. Asas Persamaan**

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia sekitar tahun 1620 dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) dan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW untuk tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-Pejabat Balik Nama (*Overschrijving-ambtenaren*).

Sesuai dengan perkembangan jaman institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani

---

<sup>60</sup>Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 116.

<sup>61</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 33-38.

masyarakat hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.<sup>62</sup>

## 2. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>63</sup> Berkaitan hal tersebut, merupakan kelengkapan pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris.

Pelaksanaan jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan

---

<sup>62</sup>Lihat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>63</sup>Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

### 4. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu bertindak amanah, jujur, saksama mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

#### 5. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

#### 6. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

#### 7. Asas larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau

tidak dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

#### 8. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Seorang Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

#### 9. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

#### 10. Asas Praduga Sah

Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalannya atau lebih

dikenal dengan asas *presumptio iustae causa* yang maksudnya Keputusan Tata Negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya. Sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.<sup>64</sup>

### **C. Pengertian Tentang Etika, Moral, Akhlak, Norma, serta Etika dalam Pandangan Islam**

Kode yaitu tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu misalnya menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan pada organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis, adapun kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja.<sup>65</sup>

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi atau jabatan yang disusun secara sistematis. Hal ini berarti tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi atau jabatan tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersenut sebenarnya sudah melekat pada profesi atau jabatan tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyanda profesi atau jabatan itu sendiri sudah cukup kompleks dan ditambah tuntutan masyarakat juga

---

<sup>64</sup>Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 118.

<sup>65</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 70.

makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.<sup>66</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar empat istilah yang sangat populer dan populis sekali yakni etika, moral, akhlak, serta norma. Keempatnya terdengar sangat akrab dalam telinga sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata itu mempunyai makna sama atau sebaliknya. Kalau kita cermati, tampaknya dari beberapa literatur yang mengkaji tentang moral memberikan terminologi secara substansial mengandung makna sama, yaitu tentang norma kebaikan yang dihadapkan pada keburukan.<sup>67</sup>

#### 1. Etika

Kode etik merupakan muara dari suatu etika manusia yang menjalankan suatu profesi atau jabatan. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang yang mendasari terbentuknya istilah “etika” yang oleh Aristoteles (383-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 107-108.

<sup>67</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 12.

<sup>68</sup>K. Bertens, *Etika*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 4.

Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima secara umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral (*mores* dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan. Berkaitan dengan masalah nilai etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia.<sup>69</sup>

Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu.<sup>70</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan etika adalah:<sup>71</sup>

- a) ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Ada pendapat lain bahwa etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut *ethic* (tunggal) berarti *a system of moral principles or rule of*

---

<sup>69</sup>Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 27.

<sup>70</sup>Rafik Issa Bekum, *Islamic Business and Economic Ethics*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 2.

<sup>71</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 112.

*behaviour* atau suatu sistem prinsip moral atau aturan cara berperilaku. Akan tetapi, terkadang *ethics* (dengan tambahan huruf s) dapat berarti tunggal jika ini yang dimaksud, *ethics* berarti *the branch of philosophy that deals with moral principles* suatu cabang ilmu filsafat yang memberikan batasan-batasan prinsip moral. Jika *ethics* dengan maksud jamak (plural) berarti *moral principles that govern of influence a person's behaviour*, prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Perkataan etika di Indonesia sering diartikan sebagai “susila” atau “kesusilaan”, yaitu perbuatan baik atau beradab sebagai akhlak manusia.<sup>72</sup>

Dengan mengikuti penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia K. Bertens menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti. Pertama, etika dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian dan etika agama. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai-nilai moral contohnya adalah kode etik suatu profesi. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.<sup>73</sup>

Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian yang sama yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum berarti juga berbicara mengenai sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok

---

<sup>72</sup>Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kesatu (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 8-9.

<sup>73</sup>K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 11.

profesi mengenai apa yang baik dan apa yang buruk menurut nilai-nilai dalam aspek tersebut. Biasanya, nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis yang kemudian disebut kode etik. Jadi kiranya cukup jelas, apabila etika diartikan dalam dua hal yaitu:

- a) etika sebagai sistem nilai;
- b) etika sebagai ilmu, atau cabang filsafat.

Bertolak pengertian di atas kemudian etika berkembang menjadi studi kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi etika dapat dibedakan antara etika perangai dan etika moral.

#### a) Etika Perangai

Etika Perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan masyarakat di daerah-daerah pada waktu tertentu. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Contoh etika perangai adalah:

- (1) berbusana adat;
- (2) pergaulan muda-mudi;
- (3) perkawinan semenda;
- (4) upacara adat.

## b) Etika Moral

Etika Moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar maka akan timbul kejahatan yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral, contoh etika moral adalah:

- (1) berkata dan berbuat jujur;
- (2) menghargai hak orang lain;
- (3) menghormati orang tua dan guru;
- (4) membela kebenaran atau keadilan;
- (5) menyantuni anak yatim/yatim piatu.

## 2. Moral

Selain etika juga dikenal kata “moral atau moralitas” yang berasal dari bahasa Latin yaitu *mos* (jamaknya *mores*) artinya juga kebiasaan.<sup>74</sup> Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral keduanya berarti adat kebiasaan perbedaannya hanya pada bahasa asalnya. Etika berasal dari bahasa Yunani Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, moral berarti *concerned with principles of right and wrong behaviour, or standar of behaviour* yang menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku serta menjadi standar menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku serta menjadi standar perilaku manusia. Apabila dijabarkan lebih jauh moral mengandung arti:

---

<sup>74</sup>Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 15.

- a) baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak tepat, dalam aktivitas manusia;
- b) tindakan benar, adil, dan wajar;
- c) kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar-salah dan mengarahkan kepada orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar-salah;
- d) sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>75</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “moral” memiliki arti (1) ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap juga kewajiban, akhlak, budi pekerti, serta susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.<sup>76</sup>

Beranjak dari pengertian moral tersebut, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun atau pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Seorang manusia yang tidak memfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri tepatnya di dalam hati, maka manusia tersebut akan selalu melakukan perbuatan atau tindakan sesat. Dengan demikian, manusia tersebut telah merendahkan martabatnya sendiri.<sup>77</sup>

Moralitas adalah orang yang lebih memperhatikan (menitikberatkan) pada keutamaan budi pekerti; orang yang mengajarkan atau mempelajari tentang moral sebagai cabang filsafat; orang yang

---

<sup>75</sup>Muhammad Nuh, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>76</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. cit.*, hlm. 665.

<sup>77</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

menaruh perhatian terhadap pengaturan moral orang lain. Demikian halnya moral merupakan tingkah laku manusia yang sangat subjektif, karena moral setiap orang tentu berbeda dan karena perbedaan itulah dibuatkan standar ideal secara normatif yang disebut tata atau aturan.

Tata itu berbentuk aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara. Tata atau lazim disebut kaidah dalam bahasa Arab dan norma atau ukuran dalam bahasa Latin. Norma itu mempunyai dua macam isi, yaitu perintah adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena itu akibatnya dipandang baik. Larangan adalah keharusan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena itu akibatnya dipandang buruk. Adapun kegunaan norma adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan dihindari.<sup>78</sup>

Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Moral ini mengajarkan cara seseorang untuk hidup, ajaran tersebut merupakan rumusan sistematis terhadap anggapan tentang segala sesuatu yang bernilai mengenai kewajiban manusia. Sementara itu, etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral itu sendiri. Dengan demikian, etika adalah filsafat yang merefleksikan ajaran moral.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 82-83.

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

### 3. Akhlak

Ada juga istilah akhlak menurut bahasa (*linguistic*) kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab yang mashdarnya (bentuk infinitif) dari kata “*akhlaqa, Yakhliq, Akhlaqan*” yang berarti *al-sajiyah* (perangai); *Ath-thabi'ah* (kelakuan, Tabiat dan watak dasar); *Al-adat* (kebiasaan dan kelaziman); dan *al-maru'ah* (peradaban yang baik); serta *al-din* (agama).<sup>80</sup>

Dalam Islam istilah yang paling dekat dengan etika adalah akhlak sebagaimana tertera dalam QS. Al-Qalam (68) ayat 4. Namun demikian jika ditelusuri Al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khair* (kebaikan); *birr* (kebenaran); *qist* (kesamaan); *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haq* (kebenaran), *ma'aruf* (mengetahui dan menyetujui); dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *shalihah*, sedangkan tindakan yang tercela disebut *sayyiat*.

Kata akhlak yang sudah menjadi bahasa Indonesia, diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji serta tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.<sup>81</sup> Secara terminologis akhlak yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Ibnu Miskawih (421 H/1030 M), akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan.

---

<sup>80</sup> Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, Cetakan Kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 152.

<sup>81</sup> Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, hlm. 13.

- b) Menurut Imam Al-Ghazali (1059-1111 M), akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan dari padanya timbul perbuatan-perbuatan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
- c) Menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak.
- d) Menurut Ahmad Amin, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya, bahwa kehendak itu membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak.<sup>82</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa istilah akhlak memiliki pengertian sangat luas dan dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan istilah moral dan etika. Standar atau ukuran baik-buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bersifat universal dan abadi. Sedangkan moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik-buruk yang diterima umum oleh masyarakat dan adat-istiadat menjadi standarnya. Sementara itu, etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat sebagai standarnya. Hal ini menyebabkan standar nilai moral dan etika bersifat lokal juga temporal.

Dengan merujuk pada arti etika di atas, maka arti kata moral sama dengan etika yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Apabila dikatakan “advokat

---

<sup>82</sup>Amiuddin, *Op. Cit.*, hlm. 152-153.

yang membela perkara itu tidak bermoral”, artinya perbuatan advokat itu melanggar nilai dan norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya.

#### 4. Norma

Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu.<sup>83</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan norma-norma pengaturannya. Terdapat beberapa norma sosial sebagai acuan dalam berperilaku bagi manusia di kelompoknya. Norma-norma tersebut ialah:

##### a) Norma Agama atau Religi

Yaitu norma yang bersumber dari Tuhan dan diperuntukkan bagi umat-Nya. Norma agama berisi perintah agar dipatuhi dan larangan untuk dihindari oleh umat beragama. Norma agama ada dalam ajaran-ajaran agama.

##### b) Norma Kesusilaan atau Moral

Yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan keburukan. Norma moral bertujuan agar manusia dapat berbuat baik secara moral. Orang yang berkelakuan baik ialah orang bermoral, sedangkan mereka yang berkelakuan buruk adalah tidak bermoral atau amoral.

##### c) Norma Kesopanan atau Adat

Adalah norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan tersebut. Norma ini dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar sesama.

---

<sup>83</sup>Muhammad Nuh, *Op. Cit.*, hlm. 28.

#### d) Norma Hukum

Yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi (negara) dan pemberlakuannya dapat dipaksakan. Norma hukum berisi perintah dan larangan serta dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis.

Selain itu, norma dapat dibedakan pula menjadi empat macam berdasarkan kekuatan berlakunya di masyarakat. Ada norma yang daya ikatnya sangat kuat, sedang dan ada pula sangat lemah. Keempat jenis norma tersebut adalah cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*).

##### a) Cara (*usage*)

Cara adalah bentuk kegiatan manusia yang daya ikatnya sangat lemah. Norma ini lebih menonjol dalam hubungan antar individu atau antar perorangan. Pelanggaran terhadap norma ini tidak mengakibatkan hukuman yang berat tetapi sekedar celaan. Contohnya cara makan ada yang makan sambil berdiri dan ada pula yang duduk, cara makan sambil duduk mungkin dianggap lebih pantas dari yang makan sambil berdiri.

##### b) Kebiasaan (*folkways*)


Kebiasaan adalah kegiatan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama oleh orang banyak karena disukai. Norma ini lebih kuat daya ikatnya daripada norma cara. Contohnya, kebiasaan memberi salam kalau bertemu.

c) Tata Kelakuan (*mores*)

Tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap sebagai norma pengatur. Sifat norma ini di satu sisi sebagai pemaksa suatu perbuatan dan di sisi lain sebagai larangan. Dengan demikian, aspek ini dapat menjadi acuan agar masyarakat menyesuaikan diri dengan kelakuan yang ada serta meninggalkan perbuatan tidak sesuai.

d) Adat Istiadat (*custom*)

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang telah menyatu kuat dalam pola perilaku sebuah masyarakat. Oleh karena itu, umumnya kelompok masyarakat atau suku memiliki norma adat berbeda. Norma ini memiliki daya ikat yang sangat kuat dan berisi perintah serta larangan. Jika ada anggota masyarakat melanggar norma ini akan mendapat sanksi adat yang berlaku.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup>Herimanto dan Winarno, *Op Ccit.*, hlm. 49-51.

**BAB III**  
**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERBEDAAN PENGAWASAN**  
**YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN**  
**DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM MENCEGAH**  
**TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN JABATAN**  
**NOTARIS**

**A. PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MENJALANKAN JABATANNYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN JABATAN NOTARIS**

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang<sup>85</sup>, dimana Majelis Pengawas Notaris adalah merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Berjenjang dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara.

<sup>86</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 301.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai berikut, “pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”<sup>87</sup>

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang<sup>88</sup> melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya Menteri

---

<sup>87</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

<sup>88</sup>Pernyataan ini mengadopsi pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa istilah wewenang atau kewenangan yang disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam konsep hukum publik. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang atas (sekarang-kurangnya) tiga komponen, yaitu (1) pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; (2) dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan (3) konformitas hukum, bahwa mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis tertentu). Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuursbevoegdheid*)”, Pro Justicia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Tahun XVI Nomor 1, Januari 1998, hlm. 2.

membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. UUJN menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UJUN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Dyah Maryulina Budi Mumpuni selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa tujuan pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan yang dilakukan Notaris. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaannya yakni, yang pertama adalah mengadakan seminar tentang kenotariatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi tentang dunia Notaris dan

mengadakan pertemuan bersama sebulan sekali yang dihadiri oleh Majelis Pengawas Daerah yang bertujuan untuk memberikan arahan supaya Notaris itu menjalankan UUN dan Kode etik Notaris, serta Majelis Pengawas Daerah melakukan kunjungan ke kantor Notaris untuk melakukan pengecekan penulisan protokol Notaris dalam jangka waktu minimal setahun sekali.<sup>89</sup>

Kedua, Majelis Pengawas Notaris juga melakukan sosialisasi kepada Notaris, masyarakat, dan kepolisian serta akademisi. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak tersebut mengetahui dan memahami adanya keberadaan institusi pengawas Notaris dan tujuan dari sosialisasi sendiri bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban seorang Notaris jadi jika suatu saat masyarakat itu dirugikan oleh Notaris maka dapat melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris dimana yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menerima aduan adalah Majelis Pengawas Notaris. Notaris Diah Maryulina Budi Mumpuni juga menjelaskan bahwa pengawasan Notaris itu dilakukan sebagai rasa tanggungjawab moral yang diberikan Majelis Pengawas Notaris kepada masyarakat walaupun di dalam undang-undang tidak menyebutkan bagaimana bentuk ataupun cara pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris.<sup>90</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rio Kustianto Wironegoro, selaku Notaris yang berpraktik di Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, Notaris/PPAT Kota Yogyakarta dan Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Yogyakarta, Tanggal 26 September 2020.

<sup>90</sup> *Ibid.*

pengawasan dan pembinaan itu bagaikan dua sisi mata logam karena pengawasan itu berhubungan erat dengan pembinaan. Bahwa pengawasan itu hanya sebatas mengawasi benar tidaknya Notaris itu dalam menjalankan jabatannya dan apabila Notaris itu diduga atau terbukti tidak menjalankan jabatannya secara baik dan benar maka baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu teguran, peringatan, *schorzing* (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari anggota perkumpulan; serta pemberhentian secara tidak hormat dari anggota perkumpulan.<sup>91</sup>

Penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran, jika seorang Notaris melakukan pelanggaran baik kode etik maupun UUJN yang tidak merugikan masyarakat secara materi maka Notaris itu diberikan peringatan terlebih dahulu dilakukan pembinaan terlebih dahulu dengan cara Dewan Kehormatan Notaris ataupun Majelis Pengawas Notaris memberitahu bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang diatur di peraturan perundang-undangan maupun kode etik dan diberikan penjelasan serta solusi yang tepat supaya tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari. Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dilakukan dengan cara refleksi jabatan Kode Etik Notaris guna memberikan materi terkait pelaksanaan jabatan Notaris, mengadakan seminar, serta Majelis Pengawas datang ke kantor

---

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, Notaris/PPAT Kota Yogyakarta dan juga merupakan akademisi, Tanggal 26 September 2006.

Notaris minimal sebulan sekali untuk melakukan pengecekan protokol Notaris. Notaris Rio juga mengatakan bahwa bentuk pengawasan preventif yang dilakukan bersifat pasif yang artinya pengawasan itu dilakukan berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat yang disertai dengan berbagai bukti.<sup>92</sup>

Nurhadi Darussalam selaku anggota Dewan Kehormatan Notaris periode 2001-2019 menyebutkan bahwa pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik itu hanya dengan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kenotariatan, mengadakan seminar, mengunjungi kantor Notaris paling sedikit setahun sekali guna mengecek protokol yang dilakukan oleh MPD, mengadakan pertemuan bersama sebulan sekali guna menselaraskan kinerja jabatan Notaris.<sup>93</sup>

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-

---

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Nurhadi Darussalam, Werda Notaris, Akademisi, serta Anggota Dewan Kehormatan Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2019, Tanggal 28 September 2020.

persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.<sup>94</sup>

Adapun tahapan-tahapan atau proses pemanggilan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tugas jabatan maka dapat mengacu pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas ialah sebagai berikut:<sup>95</sup>

- (1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
- (2) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- (3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- (4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
- (6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris yaitu dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang

---

<sup>94</sup>Lihat di dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>95</sup>Lihat di dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

dihadiri Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan serta Majelis Pengawas Daerah itu melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris. Pengawasan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif yang artinya pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak mengawasi satu persatu Notaris. Notaris diduga atau terbukti melakukan pelanggaran jabatan maka baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi namun penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran dan biasanya apabila Notaris melakukan pelanggaran yang bersifat ringan maka Dewan Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Notaris baru memberikan teguran dan memberikan solusi atau arahan supaya Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

#### **B. PERBEDAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DENGAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PELAPORAN DARI MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS**

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh Undang-Undang maupun organisasi Notaris, yang mana perilaku Notaris yang baik adalah yang berlandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris mengatur hal-hal yang

harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.

Notaris juga dianggap sebagai insan yang memiliki kemampuan di bidangnya (profesional). Dengan demikian profesional dalam suatu jabatan diartikan sebagai orang yang memegang jabatan atau memiliki pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan, atau orang yang hidup dengan cara mempraktikkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu dan mendapatkan imbalan besar sepadan dengan kemampuan profesionalnya (*“well educated, well trained, well paid”*).<sup>96</sup>

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum. Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris menurut Penulis akan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga menghindari adanya campur tangan pihak lain berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

---

<sup>96</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 6.

Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris memiliki jenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Masing-Masing Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing, wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris. Berikut ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MPD:

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN, Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan Notaris Pengganti;
- c. menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Seperti halnya Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan Notaris juga memiliki jenjang yang meliputi Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Pengertian dan tugas Dewan Kehormatan menurut Pasal 1 ayat (8) huruf a Kode Etik Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan dalam menjunjung tinggi kode etik,

- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung,
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Pengertian Dewan Kehormatan Wilayah menurut Pasal 1 ayat (8) huruf c Kode Etik Notaris adalah Dewan Kehormatan pada tingkat wilayah yaitu pada tingkat provinsi atau yang setingkat dengan itu yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik serta memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama dan memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pengertian Dewan Kehormatan Pusat menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b Kode Etik Notaris adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota, dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat, secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dalam uraian tersebut di atas, ada ditemukan tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan Dewan Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf g UUJN dan Pasal 13 ayat (2) huruf d Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur bahwa MPD memiliki wewenang untuk menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut kode etik jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa organisasi Notaris (INI) menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Rio Kustianto Wironegoro menyebutkan dalam hasil wawancara dengan Penulis bahwa yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya namun pengawasan Majelis Pengawas Notaris itu lebih luas karena mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN dan juga kode etik Notaris disamping itu Majelis Pengawas Notaris itu organisasi buatan pemerintah sedangkan Dewan Kehormatan Notaris hanya buatan organisasi. Meskipun Majelis Pengawas Notaris itu mengawasi dua ketentuan UUJN dan Kode Etik tetapi yang paling dominan itu mengawasi jabatan Notaris yang bersangkutan dengan UUJN. Rio Kustianto Wironegoro juga menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Perbedaannya hanyalah sanksi

yang diberikannya kepada Notaris yang melanggar kode etik maupun kewenangan jabatannya, jika Majelis Pengawas Notaris itu sanksi paling berat itu diberhentikan menjadi Notaris secara tetap sedangkan sanksi paling berat yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Notaris itu hanya dikeluarkan dari anggota perkumpulan Notaris.<sup>97</sup>

Dyah Budi Mumpuni juga memberikan penjelasan bahwa yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali hanya saja pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris itu bersifat pasif hanya menunggu laporan dari masyarakat jika diduga adanya pelanggaran jabatan Notaris karena tidak mungkin Majelis Pengawas Notaris itu melakukan pengawasan satu persatu setiap Notaris sedangkan pengawasan Dewan Kehormatan Notaris itu bersifat aktif yang artinya Dewan Kehormatan itu dapat melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Kode Etik Notaris yang berbunyi sebagai berikut, apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Contoh yang

---

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, *Op. Cit.*

bisa diamati adalah jika ada seorang Notaris melakukan promosi ataupun iklan di media sosial dan diketahui sendiri oleh salah satu anggota anggota Dewan Kehormatan Notaris maka Notaris tersebut dapat diberikan sanksi tanpa menunggu laporan dari masyarakat.<sup>98</sup>

Notaris Nurhadi Darussalam juga memberikan penjelasan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Notaris Nurhadi Darussalam menjelaskan bahwa sebetulnya tidak ada tumpang tindih antara Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) terkait pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris hingga pelaporan apabila terjadi pelanggaran jabatan maupun Kode Etik Notaris, karena MPN itu mengawasi kinerja Notaris berdasarkan UUJN dan perilaku Notaris berdasarkan kode etik dan MPN itu mengawasi yang berhubungan dengan eksternal organisasi yang dampaknya tidak dengan sesama Notaris namun dampaknya ke masyarakat. Contohnya Notaris membeda-bedakan klien, sementara DKN mempunyai kewenangan untuk menegakan kode etik secara kongkrit dalam mengawasi perilaku Notaris sehari-hari, DKN mengawasi yang berhubungan dengan internal organisasi yang berhubungan dengan sesama Notaris, misalnya Notaris a

---

<sup>98</sup>Hasil wawancara dengan Dyah Maryuliani Mumpuni, Op. Cit.

menjelek-jelekan Notaris otomatis Notaris yang dijelekan tersebut telah dirugikan.<sup>99</sup>

Kemudian terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat, maka timbul pertanyaan apa yang membedakan antara laporan yang ditujukan ke Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris? Apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa, “laporan adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris, serta laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas.”

Rio Kustianto Wironegoro mengatakan bahwa jika ada masyarakat yang melaporkan pelanggaran kode etik maka bisa ke Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris hanya sebatas menerima laporan saja mengenai pembinaan dan sanksi ditujukan kepada organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya Majelis Pengawas Notaris tidak boleh menolak laporan yang ditujukan kepadanya meskipun laporan tersebut menyangkut pelanggaran kode etik hal tersebut seperti yang diamanatkan didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 4 dimana dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah bertugas menerima laporan dari

---

<sup>99</sup>Hasil wawancara dengan Nurhadi Darussalam, *Op. Cit.*

masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Dyah Maryulina Budi Mumpuni dan Nurhadi Darussalam bahwa jika ada pelaporan dari masyarakat yang menyangkut kode etik maka dapat ditunjukkan kepada Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris. Namun apabila jika ditunjukkan kepada Majelis Pengawas Notaris yang pelanggarannya itu berhubungan dengan pelanggaran kode etik Notaris misalnya pelanggaran Notaris memasang promosi di media sosial dan laporan itu ditunjukkan kepada Majelis Pengawas Notaris maka Majelis Pengawas Notaris itu meneruskan laporannya tersebut ke Dewan Kehormatan Notaris jika pelaporannya tersebut berkaitan dengan larangan dan kewenangan jabatan Notaris, misalnya Notaris tidak merahasiakan akta klien maka yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pembinaan adalah Majelis Pengawas Notaris.

Dari uraian penjelasan di atas dipahami bahwa perbedaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali karena pada dasarnya preventif itu bersifat pencegahan atau penanggulangan agar tidak terjadi pelanggaran Kode etik Notaris maupun kewenangan jabatan Notaris. Selanjutnya berbicara mengenai perbedaan laporan dari masyarakat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali sehingga apabila masyarakat melaporkan kesalahan satu

organisasi tersebut bisa saja namun akan ditindak lanjuti oleh organisasi yang berwenang karena menyangkut sanksi yang akan diberikannya .



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk kongkrit pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris yaitu dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan serta Majelis Pengawas Daerah itu melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris.
2. Majelis Pengawas Notaris itu mengawasi perilaku Notaris yang berhubungan dengan jabatannya yang dampak atas pelanggaran itu berhubungan ke masyarakat yang menggunakan jasanya contohnya Notaris itu merubah isi akta sedangkan dewan kehormatan Notaris itu mengawasi yang pelanggarannya berdampak pada teman sejawat misalnya merebut klien dan menjelek-jelekan teman sejawat. Terkait perbedaan pelaporan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali sehingga jika ada Notaris yang melanggar kode etik atau jabatan dapat dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris namun dilihat dahulu jenis pelanggaran untuk menentukan instansi mana yang berwenang untuk menindaklanjuti atas pelanggaran tersebut karena berhubungan dengan sanksi yang diberikan

mengingat sanksi yang diberikan oleh majelis pengawas notaris itu paling berat diberhentikan selamanya dari jabatan Notaris sedangkan sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan Notaris paling berat hanya dikeluarkan dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

## **B. Saran**

1. Majelis Pengawas Notaris harus lebih aktif mengadakan sosialisasi-sosialisasi mengenai aturan-aturan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi menghindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat merugikan Notaris, perkumpulan Notaris, dan juga masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.
2. Majelis Pengawas Daerah seharusnya tidak perlu diberikan kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris, karena organisasi jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar kode etik jabatan Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut kode etik jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa organisasi Notaris (INI) menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta, Ichtiar, 1999.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983.
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Ketiga, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Dalam Raisul Mutaqien, Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2006.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013.

- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Disampaikan pada *Upgrading dan Refreshing Course* Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, Ikatan Notaris Indonesia, 2007.
- Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2010.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Jakarta, Banyumedia, 2008.
- K. Bertens, *Etika*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kesatu, Depok, Rajawali Press, 2017.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta, Penebar Plus, 2012.
- Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2002.
- Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- R. Soegondo Notosoedirjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2009.
- Rafik Issa Bekum, *Islamic Busines and Economic Ethics*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Bumi Aksara, 2012.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- S. F. Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudjim, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007.
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2017.
- Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

### **C. Tesis dan Jurnal:**

Otong Satyagraha, “Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)”, *Tesis*, Dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11386/THESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Akses 5 Januari 2020.

Sita Arini Umbas, “Kedudukan Akta Di Bawahtangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan”, *Tesis*, Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/148712-ID-kedudukan-akta-di-bawah-tangan-yang-tela.pdf>, Akses 5 Januari 2020.

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuursbevoegdheid*)”, *Jurnal*, *Pro Justicia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung Tahun XVI Nomor 1, Januari 1998, hlm. 2.

#### **D. Data Elektronik**

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01>, Akses 16 April 2020.

